

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Pembangunan untuk Kesejahteraan Sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga tertuang dalam Sila *Kelima* Pancasila menyatakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar.

Pada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Perolehan pendapatan negara yang berasal dari pajak tersebut terus diupayakan agar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan umum dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Ini sejalan dengan ajaran Adolph Wagner dalam asas pemungutan pajak, salah satunya yaitu Asas Politik Finansial: Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun

---

<sup>1</sup> Soetrisno PH, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Fakultas Eekonomi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm 20.

nonlikuid, harta ini kalau ditempatkan di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Unsur APBN selain Pajak adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan di pertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK ) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai Undang – undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, dan DPRD.

Secara ekonomi, menurut pendapat Mulyo Agung, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara ,baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain.<sup>3</sup>

Kedudukan hukum pajak dalam tata hukum nasional, berdasarkan pada penyertaan hukum pajak yaitu keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan untuk mengambil sebagian kekayaan dari seseorang dan menyerahkan kembali pada masyarakat dengan melalui kas negara.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Cetakan 8, PT. Eresco, Jakarta, 1977, hlm 1.

Hukum pajak tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam kandungan hukum administrasi sebagai bagian dari hukum publik. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga - lembaga pemerintah serta aparaturnya dalam melaksanakan tugas administrasi. Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 mengatur “ Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman”. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini diatur dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kemudian menyetor kewajibannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan ini fiskus diberi kewenangan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan

sengketa. Adapun jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain Keberatan, Banding, Gugatan serta Peninjauan Kembali.<sup>4</sup>

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 84,7 persen penerimaan berasal dari sektor pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2015 sebesar Rp.1.235,8 triliun atau 83 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2015. Tahun 2016 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.355 triliun. Seperti yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun, itu sudah meliputi hasil *Tax Amnesty* periode II yang berakhir 31 Desember 2016.<sup>5</sup>

Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk terobosan kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *Sunset Policy*.<sup>6</sup>

Demikian juga, salah satu kebijakan yang sudah diberlakukan adalah diberikannya Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Obyek pajak dapat berupa diungkapkannya harta Wajib Pajak dalam negeri serta kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi subyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

---

<sup>4</sup> Betta Triyanto, “*Kesesuaian Model Upaya Hukum Pajak dengan Prinsip Equality dan Equity*”, Repertorium Program Magister (S-2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, hlm 43.

<sup>5</sup> Koran Kompas, *Pajak Potensial Mendukung Peningkatan APBN*, tanggal 30 September 2016

<sup>6</sup> [http// www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Indonesia pernah menerapkan Amnesti Pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.<sup>7</sup> Di samping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A Undang-Undang Dasar 1945 dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.<sup>8</sup>

Paradigma selama ini pajak dianggap sebagai suatu yang menakutkan, yaitu dengan pembayaran nominal uang yang cukup besar dan digunakan untuk kepentingan negara ini menurut pendapat Bird Richard and Oliver Oldman. Hal tersebut menurut masyarakat tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat dan tidak sebanding pula dengan pelayanan yang didapat oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat yaitu perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di simpan di luar negeri dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela

---

<sup>7</sup> <http://www.pajak2000.com/news>

<sup>8</sup> <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008>

<sup>9</sup> Pranoto Ayub, Torry Satriyo Kusumo, *Reformasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak*. Yustisia Jurnal Hukum UNS Edisi 95, Mei-Agustus 2016

(*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.<sup>10</sup>

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para Wajib Pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat. Dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi.<sup>11</sup> Sila *Kelima* Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sudah juga terjabar dalam pajak-pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan umum. Tidak semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak . Hanya sebagian orang yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak. Disini letak pemerataan dari pajak. Pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak ( jika ada tersisa *Public Saving* ) dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tak pandang apakah rakyat itu ikut memikul beban pajak atau tidak.<sup>12</sup>

Bagi banyak negara, Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty* seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (*tax revenue*) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kebijakan Pengampunan Pajak / *Tax Amnesty* bukan hal yang baru, pasalnya hampir sebagian negara sudah menerapkan guna menarik modal (Repatriasi) ,serta memperkuat basis Wajib Pajak baru. Gambaran mengenai pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India, dengan maksud untuk mempelajari kebijakan dari masing-masing negara serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, Kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, Kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar

---

<sup>10</sup> Urip Santoso dan Justina Setiawan, *Tax Amnesty dan Pelaksanaannya di beberapa negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No 2 Juli 2009 hlm.56

<sup>11</sup> Erwin Silitonga , Makalah berjudul “ *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*”2006 hlm.25

<sup>12</sup> Rochmat Soemitro , *Pengantar Singkat Hukum Pajak* , PT. Eresco Bandung, 1992 hlm 18

<sup>13</sup> Urip Santoso dan Justina Setiawan, *op cit* hlm 82

karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, Masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.<sup>14</sup>

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak baik PPN (Pajak Pertambahan Nilai) maupun PPh (Pajak Penghasilan) oleh wajib pajak di negara Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan negara-negara di regional Asia. Di Indonesia hanya ada 50% dari masyarakat yang masih sadar untuk melapor dan kenyataannya pemerintah sedang membutuhkan dana untuk meningkatkan pembangunan nasional dalam 5 tahun kedepan.

Banyak proyek besar pemerintah seperti pembangunan jalan tol, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun proyek ini membutuhkan dana yang besar. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi utang luar negeri, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah dari Pajak dan PNBPN.

Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty* memicu informasi yang simpang siur. Oleh karena itu, Direktorat Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 4.5 juta per bulan tidak wajib mengikuti *Tax Amnesty*. Supaya tidak ribet, orang yang berpenghasilan Rp. 4,5 Juta per bulan tidak perlu bayar pajak penghasilan, apalagi ikut *Tax Amnesty*, jadi pembantu rumah tangga, nelayan dan petani tidak perlu ikut program ini, ujar Ken Dwijugasteady, Dirjen Jendral Pajak di Jakarta.<sup>15</sup>

Selain merancang strategi komunikasi, pemerintah berniat mengejar para profesional yang belum mengikuti program Pengampunan Pajak. Profesi atau sektor tertentu yang menjadi target peserta Pengampunan Pajak merupakan Wajib Pajak yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata, namun

---

<sup>14</sup> Forum Diskusi Ilmiah Perpajakan, “*Amnesty Pajak Perlu Prasyarat Tax Reform.* (<http://groups.yahoo.com/group/forumpajak/message/10744>)

<sup>15</sup> Tribun Jogja.com, *Dirjen Pajak Perlunak Tax Amnesty*, tanggal 30 Agustus 2016.

belum signifikan membantu penerimaan pajak untuk negara. Untuk meningkatkan jumlah peserta Pengampunan Pajak periode kedua, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah menyisir sejumlah profesi yang berpotensi ikut Pengampunan Pajak, profesi-profesi potensial itu antara lain notaris, dokter, pengacara, akuntan, penilai aset, konsultan pajak dan arsitek. Bahkan Pejabat Negara serta Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menjadi incaran.<sup>16</sup>

Dengan Slogan Ungkap, Tebus, Lega maka Pengampunan Pajak dilaksanakan berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi pidana bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pengampunan diperoleh dengan cara melunasi dan membayar uang tebusan.

Kantor Pajak Pratama Surakarta mengumumkan penerimaan dana pajak dari program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* di wilayahnya telah mencapai 3,8 triliun. Kepala Kantor Pajak Pratama Surakarta, Bapak Eko Edi Setyono memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring batas waktu yang ditentukan pemerintah dalam penyempurnaan pajak ini.<sup>17</sup>

Dan pada Selasa tanggal 02-08-2016, jumlah Wajib Pajak yang turut Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* mencapai 4.633 orang. Sejak dibuka pelayanan *Tax Amnesty*, jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp. 706,6 miliar. Sementara ada sekitar Rp. 86,1 miliar yang belum menyetorkan SPH ke pihak Kantor Pajak Pratama Surakarta. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, karena batas waktu yang ditentukan masih beberapa tahap. Kantor Pajak Pratama Surakarta Bapak Eko Edi Setyono menyatakan, hingga saat ini Wajib Pajak yang hadir menyerahkan SPH sudah mencapai 3.105 orang. Jumlah tebusan mencapai Rp. 276,51 miliar. Sedangkan target hingga akhir tahun sebesar 47 miliar. Artinya sudah diatas target.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Majalah Notarius,

<sup>17</sup> [www.klinikpajak.co.id](http://www.klinikpajak.co.id), Total Dana Tax Amnesty di Surakarta Capai Rp. 3,8 Triliun, tanggal 20 September 2016

<sup>18</sup> [www.jatengonline.com](http://www.jatengonline.com) 2016/12/30 KPP Pratama Surakarta Raih Target 95%.



Kepala Kantor Pajak Pratama Surakarta, Bapak Eko Edi Setyono mengatakan, UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, telah disahkan DPR tanggal 28 Juni 2016. Karena sudah berlaku maka ia berharap Wajib Pajak (WP) di Surakarta memanfaatkan momentum Amnesty Pajak dengan melaporkan harta serta konsekuensi untuk membayar uang tebusan dengan tarif lebih rendah dari umumnya.<sup>19</sup>

Kabid Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2H) Kantor Wilayah DJP Jateng II, Nur Handoyo. Menyatakan permohonan paling banyak adalah Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Surakarta yang mencapai 20% dari total tebusan *Tax Amnesty* di DJP Jawa Tengah II. Solo mendominasi karena banyak pengusaha besar tinggal di kota Surakarta. Karena banyaknya pemohon di KPP Pratama Surakarta, sehingga pendaftar sebagian dilayani di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jateng II.<sup>20</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian ini maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Asas Keadilan ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* di wilayah Surakarta?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pajak Pratama Surakarta dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Sindo News.com, *10.000 UKM Jadi Sasaran Tax Amnesty di Surakarta*, tanggal 22 Juli 2016.

<sup>20</sup> [www.detikFinance.co.id](http://www.detikFinance.co.id), *DJP Jateng II Terima Uang Tebusan Tax Amnesty Rp.615 M*, tanggal 27 September 2016.

1. Untuk mengetahui apakah Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* berdasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Asas Keadilan ?
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* di wilayah Surakarta.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pajak Pratama Surakarta dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan (Kegunaan Akademis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum yang terkait dengan bidang perpajakan di Indonesia pada khususnya.
2. Bagi Pembangunan (Kegunaan Praktis)
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung kepada berbagai pihak dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak/ *Tax Amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta.
  - b. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dalam menjalankan kebijakan Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty* terhadap wajib pajak di wilayah Surakarta.
  - c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.